



**P U T U S A N**

NOMOR: 857/Pid.Sus/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haswin Alias Win.  
Tempat lahir : Tebing Tinggi.  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 November 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Ganga Hidayah 2 Lingkungan III  
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi  
Kota, Kota Tebing Tinggi.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Mocok-mocok.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;

9. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum. dan ERWIN SYAHPUTRA, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN. Tbt tanggal 28 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember 2017, Nomor 857/Pid.Sus/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi di Tebing Tinggi, tanggal 22 Agustus 2017 dalam No.Reg. Perkara: PDM-115/Euh.2/TBING/08/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **Haswin alias Win**, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho keduanya anggota Kepolisian Polsek Padang Hulu memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Ahmad



Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan saat itu saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho melihat Terdakwa sedang jongkok didepan rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho langsung menangkap Terdakwa sambil mengatakan **"hei kau yang namanya Win kan?"** dan Terdakwa menjawab **"iya bang"** dan saksi Tahi Samosir mengatakan **"kami polisi coba kau berdiri dulu, kau keluarkan semua isi kantongmu diatas tanah ini"** lalu Terdakwa berdiri dengan tangannya tetap didalam kantong dan ketika Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam kantong saksi Tahi Samosir merasa curiga dan langsung memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan **"apa ditangan kau? coba buka"** dan Terdakwa membuka genggam tanganannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi Tahi samosir mengatakan **"ha, ini apa rupanya? darimana kau dapat ini?"** dan Terdakwa menjawab **"iya pak, dari teman saya Umar"**, lalu saksi Oksatar Naibaho memeriksa badan Terdakwa dan dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya ditemukan 1 (satu) kotak korek api yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastic dan 1 (satu) buah cotton buds, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Hulu untuk diperiksa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diterima Terdakwa dari temannya bernama Umar (belum tertangkap/Dpo) sekitar pukul 20.00 WIB ketika Umar datang kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditimbang pada Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang ditimbang / ditaksir oleh Sdr. Marzuki adalah berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4427/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Haswin alias Win**, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho keduanya anggota Kepolisian Polsek Padang Hulu memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan saat itu saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho melihat Terdakwa sedang jongkok didepan rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho langsung menangkap Terdakwa sambil mengatakan **"hei kau yang namanya Win kan?"** dan Terdakwa menjawab **"iya bang"** dan saksi Tahi Samosir



mengatakan “**kami polisi coba kau berdiri dulu, kau keluarkan semua isi kantongmu diatas tanah ini**” lalu Terdakwa berdiri dengan tangannya tetap didalam kantong dan ketika Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam kantong saksi Tahi Samosir merasa curiga dan langsung memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan “**apa ditangan kau? coba buka**” dan Terdakwa membuka genggam tanganannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi Tahi samosir **mengatakan “ha, ini apa rupanya? darimana kau dapat ini?”** dan Terdakwa menjawab “**iya pak, dari teman saya Umar**”, lalu saksi Oksatar Naibaho memeriksa badan Terdakwa dan dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya ditemukan 1 (satu) kotak korek api yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastic dan 1 (satu) buah cotton buds, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Hulu untuk diperiksa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho saat dipegang Terdakwa digenggam tangan sebelah kanannya
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditimbang pada Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang ditimbang / ditaksir oleh Sdr. Marzuki adalah berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4427/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **Haswin alias Win**, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib teman Terdakwa bernama Umar (belum tertangkap/Dpo) datang kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah 2 Lk.III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, kemudian Umar memanggil Terdakwa dan mengajaknya untuk pompa (maksudnya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu), lalu Umar masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu rumahnya agar tidak dilihat oleh orang, kemudian Umar pergi kedapur sedangkan Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil kotak korek api yang disimpan dilemari kamarnya dan membawanya kedapur dan saat itu Umar sedang merakit aqua gelas untuk menjadi bong (alat hisap shabu), kemudian Umar mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan membukanya 1 paket lalu menyendokkannya kedalam kaca pirex dan membakarnya, kemudian Terdakwa dan Umar bergantian menghisap asap Narkotika jenis shabu tersebut sampai habis, setelah habis kemudian Umar permissi pulang dan meninggalkan 1 bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengumpulkan semua peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak korek api yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan 1 (satu) buah cotton buds disaku celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk-duduk didepan rumahnya namun tidak berapa lama kemudian saksi Tahi Samosir dan saksi Oksatar Naibaho (keduanya anggota Kepolisian Polsek Padang Hulu) datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Hulu untuk diperiksa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4427/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 terhadap barang bukti B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 26 Oktober 2017 No.Reg.Perkara: PDM: 115/Euh.2/TBING/08/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASWIN alias WIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASWIN ALIAS WIN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong bekas tempat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah cotton bud

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASWIN Alias WIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak korek api yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong bekas tempat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah *cotton bud*;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PONIMAN S, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh PILIPPIUS G. MANALU Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 11 Nopember 2017 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 20 Nopember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Nopember 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PONIMAN S, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Nopember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding; kecuali mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa patut diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti, dapat disimpulkan Terdakwa memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu Berat Netto 0,02 gram yang dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan terhadap perkara yang serupa serta adanya konsistensi pemidanaan, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan berat dan sifat Kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Sifat kejahatan itu sendiri;

Hal yang meringankan :

- Sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit Berat Netto 0.02 gram;
- Sabu-sabu digunakan untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017 patut diperbaiki sekedar pembedaan terhadap terdakwa sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pembedaan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  2. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN Tbt, tanggal 9 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
  4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah).-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami: Arifin Rusli Hutagaol, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H, M.H dan Sumartono, S.H, M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. Ahmad Sukandar, S.H, M.H**

**Arifin Rusli Hutagaol**

**2. Sumartono, S.H, M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Herman Sebayang, S.H**